

Implementasi Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Kekerasan Anak Di Kabupaten Kuningan

Ratna Dewi¹, Jefik Zulfikar Hafizd², Achmad Otong Busthomi³

Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: ratnaa31dewii@gmail.com

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan, terus menunjukkan tren peningkatan dan menjadi persoalan serius yang berkaitan langsung dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum tentang HAM dan perlindungan anak terhadap korban tindak kekerasan, khususnya peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan anak dipengaruhi oleh faktor internal (keluarga, kondisi anak, stres, dan ketidakmatangan emosional orang tua) serta faktor eksternal (status sosial ekonomi, isolasi sosial, lingkungan, media massa, pendidikan, agama, sosial budaya, dan media sosial). UPTD PPA memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun sosial, melalui pendampingan korban, penyediaan layanan terpadu, serta upaya pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dengan pendekatan masalah mursalah, perlindungan anak oleh UPTD PPA sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013, upaya perlindungan anak di tingkat lokal semakin memperoleh legitimasi hukum yang kuat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, sejahtera, dan bermartabat.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, UPTD PPA, Fiqh Siyasah

Abstract

Cases of violence against children in Indonesia, including in Kuningan Regency, continue to increase and represent a serious problem directly linked to violations of Human Rights (HAM). This study

*aims to analyze the implementation of human rights law and child protection for victims of violence, with a particular focus on the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Kuningan Regency. This research employs a qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings show that child abuse is influenced by internal factors (family conditions, children's vulnerabilities, parental stress, and emotional immaturity) and external factors (socio-economic status, social isolation, environment, mass media, education, religion, socio-cultural aspects, and social media). The UPTD PPA plays a strategic role in providing comprehensive protection, both legally and socially, through victim assistance, integrated service provision, and ensuring the fulfillment of children's rights to live, grow, and develop optimally. However, limited budget, facilities, and human resources remain significant obstacles. From the perspective of Islamic political jurisprudence (fiqh siyasah) with the *masalah mursalah* approach, the child protection efforts by UPTD PPA align with the objectives of Islamic law, which emphasize the preservation of life, intellect, lineage, religion, and property. The enactment of Kuningan Regency Regional Regulation No. 15 of 2013 further strengthens the legal framework for local child protection, aiming to realize a generation that is noble in character, prosperous, and dignified.*

Keywords: Child Violence, Human Rights, Child Protection, UPTD PPA, Fiqh Siyasah.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal dan kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk. Anugerah yang dimiliki manusia memberikan kebebasan dan hak-hak dasar yang disebut Hak Asasi Manusia. Hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Hak Asasi Manusia bersifat universal, artinya hak-hak ini berlaku untuk semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, atau faktor lainnya. Prinsip universalitas hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang sama tanpa pandang bulu.

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat alami dan kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada satupun manusia yang dapat mencabut dan menghilangkan hak asasi manusia lainnya. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang sudah ada sejak meraka lahir sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia maupun pemerintah.²

Anak merupakan sebuah karunia dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri sekaligus amanah yang perlu dijaga sebab dalam diri anak terdapat hak, harkat, dan martabat yang wajib kita junjung tinggi karena anak akan menjadi salah satu generasi penerus bangsa. Anak juga mempunyai hak asasi seperti orang dewasa, anak berhak

¹ Pasal 1 (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenamedia Grub, 2016), 165.

mendapatkan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan berhak mendapatkan perlindungan.³

Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, anak sangat perlu diberikan perhatian khusus agar dapat tumbuh secara fisik dan mental dengan baik. Oleh sebab itu, melindungi serta mengamankan kelangsungan hidup anak yang tinggal di pelosok negeri sangat penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa. Orang tua merupakan pihak paling berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup anak, pembentukan karakter baik dari aspek moral maupun pendidikan.

Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya yang memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak. Selain itu, sistem nilai masyarakat maupun budaya kurang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap hak anak. Dalam pandangan masyarakat keseluruhan (dari semua etnis) anak adalah milik keluarga. Patron hubungan fungsional yang selalu berlangsung adalah anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Salah satu manifestasinya adalah "kepatuhan" anak terhadap orangtua (orang dewasa) yang memiliki macam-macam kehendak.⁴

Perkembangan anak memang tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti, tetapi juga saudara, sekolah, tetangga maupun teman-teman. Koji Yamashita, sebagaimana dikutip oleh Apong Herlina menyatakan "Anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari-cari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan, maka mereka akan belajar untuk berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi, maka mereka akan belajar untuk bersabar, kalau mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai".⁵

Dilansir dari Katadata, menurut data yang dikumpulkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dari Republika, tercatat 16 insiden perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah selama periode Januari hingga Agustus 2023. Lebih rinci, perundungan di lingkungan sekolah paling sering terjadi di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang menyumbang sekitar 25% dari total insiden tersebut. Selain itu, perundungan juga terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), masing-masing dengan persentase sekitar 18,75%. Sedangkan di Madrasah Tsanawiyah dan pondok pesantren, insiden perundungan tercatat masing-masing sekitar 6,25%.⁶

³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), 3.

⁴ Ariest Merdeka Sirait, *Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia. Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinka* Disunting oleh Maskun Iskandar (Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo, 2000), 50.

⁵ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi* (Jakarta: UNICEF, 2004), 182.

⁶ Almaidha Sitompul "Data Statistik Kasus Perundungan di Sekolah dari 2019-2023", 26 May 2023. <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia> Diakses 27 November 2023.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan anak menunjukkan beragam temuan yang relevan. Pertama, penelitian Aryati Oktoria Lestari (2020) berjudul *“Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone)”* menyimpulkan bahwa upaya perlindungan di lingkungan pendidikan telah sejalan dengan amanat **UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 54 Ayat 2**, di mana pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak. Dalam praktiknya, di Pesantren Al-Ikhlas, perlindungan anak banyak dilakukan oleh masyarakat pesantren, sementara dukungan wali santri juga menjadi faktor penting keberhasilan.⁷ Kedua, penelitian Sandra Yunisah (2021) berjudul *“Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”* menemukan bahwa meskipun regulasi telah ada, undang-undang tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan optimal. Hambatan muncul baik dari pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan maupun aparat penegak hukum yang belum konsisten menegakkan ketentuan hukum.⁸ Ketiga, penelitian Fajrul Umar Hidayat (2019) berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau)”* menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap bullying masih belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan keterbatasan UPT P2TP2A yang hanya bergerak ketika ada laporan serta minimnya kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai dampak bullying.⁹

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah perlindungan anak masih menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian semua pihak. Peningkatan kasus tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dalam memberikan penanganan yang optimal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), termasuk pemenuhan hak di bidang kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti efektivitas regulasi dan penegakan hukum secara umum, sementara kajian mendalam tentang peran UPTD PPA dalam praktik perlindungan anak di daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran UPTD PPA Kabupaten Kuningan dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan, mengidentifikasi faktor penyebab serta hambatan yang dihadapi, dan menelaahnya melalui perspektif fiqh siyasah guna memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi penguatan sistem perlindungan anak.

Metode Penelitian

⁷ Aryati Oktoria Lestari, *“Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone)”* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2020).

⁸ Sandra Yunisah, *“Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

⁹ Fajrul Umar Hidayat, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Upt P2tp2a Provinsi Riau)”*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik. Data diperoleh dari wawancara, buku, jurnal, dan pengamatan langsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kuningan. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder; data primer berasal dari hasil wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, laporan hukum, rancangan undang-undang, dan jurnal yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak lembaga UPTD PPA Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Dokumentasi digunakan untuk menghimpun data tertulis berupa arsip, transkrip, buku, surat kabar, maupun dokumen lain yang terkait dengan penelitian. Kedua metode ini saling melengkapi untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan mendukung tujuan penelitian.

Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari bahasa Perancis yaitu (*droits de l'home* dan *menselijke rechten*) dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris Hak Asasi Manusia dikenal dalam empat istilah yaitu (*human rights, fundamental rights, citizen's rights, dan collective rights*). Secara harfiah, hak memiliki makna kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara, asasi berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan pondasi. Jadi asasi merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Kemudian asas mendapatkan imbuhan *i* menjadi asasi, kata asasi ini memiliki makna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok.

Islam sangat menghormati hak yang melekat pada setiap individu termasuk dalam hal penegakan hukum. Pengakuan dan pengukuhan hukum pada hakikatnya ditunjukkan untuk menjamin terjaganya Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hukum dan kebebasan dari praduga tak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim dipengadilan.¹⁰ Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat muslim, telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil batas hak dari orang lain.

Dalam perspektif Islam, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima hal mendasar, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Hak atas agama ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256 "*lā ikrāha fī al-dīn*" yang menolak segala bentuk paksaan dalam beragama. Hak atas jiwa dijamin dalam QS. Al-Isrā' [17]: 33 yang melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah, menjadi dasar penghormatan hak hidup. Hak atas akal ditegaskan melalui larangan mengonsumsi khamr dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 90, yang menunjukkan pentingnya menjaga akal dari kerusakan. Hak atas keturunan dilindungi dalam QS. Al-Isrā' [17]: 31 tentang larangan membunuh anak karena takut miskin, sekaligus menegaskan kewajiban melindungi generasi. Adapun

¹⁰ Julia Hernida, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

hak atas harta ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188 yang melarang memakan harta orang lain secara batil. Keseluruhan dalil tersebut menjadi dasar hukum bahwa Islam telah menetapkan lima pilar HAM universal yang wajib dijaga demi keadilan, martabat, dan keberlangsungan hidup manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk anak-anak, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks perlindungan anak korban tindak kekerasan di Kabupaten Kuningan, implementasi hukum tentang HAM menjadi pijakan penting agar setiap anak mendapatkan jaminan perlindungan secara menyeluruh. Macam-macam Hak Asasi Manusia diantaranya yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*) menjamin kebebasan anak untuk hidup, berpendapat, dan beragama tanpa paksaan. Dalam kasus kekerasan, hak ini sering terlanggar karena anak tidak memiliki ruang aman untuk mengekspresikan dirinya.
2. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*) memberikan jaminan atas hak kepemilikan, termasuk hak anak untuk memperoleh nafkah, tempat tinggal, dan fasilitas yang layak. Korban kekerasan kerap kehilangan akses terhadap hak ekonomi ini.
3. Hak Asasi Politik (*Political Rights*) mencakup hak untuk didengar dan dilibatkan dalam kebijakan publik, termasuk hak anak untuk menyuarakan pendapatnya dalam forum perlindungan.
4. Hak Asasi Hukum (*Rights of Legal Equality*) memastikan setiap anak diperlakukan sama di hadapan hukum, mendapatkan pendampingan, bantuan hukum, serta perlindungan dari aparat penegak hukum.
5. Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Cultural Rights*) meliputi hak anak atas pendidikan dan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang. Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kuningan seringkali menghambat anak mengakses pendidikan yang layak.
6. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*) menegaskan bahwa setiap anak korban kekerasan berhak atas proses peradilan yang adil, termasuk perlindungan saat pemeriksaan, penahanan, atau pengadilan.

Dengan demikian, penerapan enam kategori HAM ini harus terintegrasi dalam praktik perlindungan anak di Kabupaten Kuningan. Implementasi hukum yang efektif akan memastikan anak korban kekerasan tidak hanya mendapat perlakuan adil di hadapan hukum, tetapi juga jaminan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia terdiri dari beberapa macam diantaranya yaitu:

1. Hak asasi untuk hidup.
2. Hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
3. Hak mengembangkan diri.

¹¹ Cecep Purnama Alam, "Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing (Studi Kasus Pembunuhan Terduga Teroris Siyono Oleh Densus 88)". (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

4. Hak memperoleh keadilan.
5. Hak atas kebebasan pribadi.
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak kesejahteraan.
8. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
9. Hak wanita.
10. Hak anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan sejumlah hak dasar, seperti hak hidup, rasa aman, keadilan, kesejahteraan, serta hak khusus bagi perempuan dan anak. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa anak korban tindak kekerasan wajib mendapatkan perlindungan menyeluruh, baik dalam bentuk pemenuhan hak fisik, akses terhadap keadilan, maupun jaminan kesejahteraan. Dengan demikian, implementasi hukum tentang HAM dan perlindungan anak memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara adil dan bermartabat.

Perlindungan hukum bagi anak dapat didefinisikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹² Di Indonesia perlindungan terhadap anak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:¹⁴

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak memiliki keterkaitan erat dengan prinsip hak asasi manusia, karena pada dasarnya hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi yang melekat sejak lahir. Anak berhak memperoleh perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi, serta dijamin hak hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut tidak hanya ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga sejalan dengan instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak, baik melalui pendekatan yuridis maupun non-yuridis, pada hakikatnya merupakan implementasi dari penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih dalam kerangka pembangunan bangsa yang berkeadilan.

¹² Tri Andrisman, "Hukum Peradilan Anak" (2013).

¹³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Nita Fitria Syahputri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana Studi Di Pengadilan Negeri Semarang", (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2018).

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan juga tindakan diskriminasi.¹⁵

Dengan adanya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta menapakan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁶

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan Asas Non-diskriminasi, Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan Asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum nasional yang lebih tinggi. Dalam konsideransnya, Perda ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, di mana Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, Perda ini hadir sebagai turunan regulasi yang mengadaptasi amanat undang-undang nasional dalam konteks daerah.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 2 Perda Nomor 15 Tahun 2013 yang menyatakan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 10 Perda Nomor 15 Tahun 2013 menegaskan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 20 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah,

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian, Perda ini mempertegas distribusi tanggung jawab perlindungan anak di tingkat daerah.

Selain itu, Pasal 12 Perda Nomor 15 Tahun 2013 mengatur mengenai asas-asas perlindungan anak, yaitu asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Asas-asas ini konsisten dengan Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang meletakkan prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Implementasi asas ini juga sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah ini bukan hanya instrumen normatif di tingkat lokal, tetapi juga bentuk konkret implementasi hukum nasional dan internasional tentang hak asasi anak. Perda ini menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan menyeluruh sejak anak dalam kandungan hingga dewasa, guna mewujudkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah sebuah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁷ Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya yaitu kekerasan secara fisik, psikis, sosial, dan seksual.¹⁸ Kekerasan secara fisik ini dapat berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.¹⁹ Kekerasan yang melibatkan perlakuan atau perilaku yang merusak secara emosional atau mental terhadap seorang anak. Kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, pelecehan verbal, intimidasi, manipulasi, pengabaian emosional atau pengucilan sosial. Kekerasan dalam bentuk ini dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Perilakuannya dapat berupa dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.²⁰ Kekerasan ini dapat terjadi ketika seorang anak dipaksa, diancam, atau dimanipulasi untuk melakukan atau menerima aktivitas seksual. Kekerasan ini dapat berupa perilaku pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dapat juga berupa perlakuan prakontak seksual berupa kata, sentuhan, gambar visual.

Kekerasan pada anak dapat terjadi karena beberapa faktor yang dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Lusiana Putri, "Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" (2021).

¹⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Nuansa Cendikia, 2006), 49.

²⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Nuansa Cendikia, 2006), 50.

keluarga, diri pribadi anak, kelahiran di luar nikah, pewaris kekerasan antar generasi, stres, dan ketidak matangan emosional.²¹

Keluarga menjadi faktor yang paling utama dalam pola dasar pendidikan anak. Kelalaian terhadap anak menyebabkan anak merasa dilantarkan.²² Anak tidak hanya membutuhkan perlindungan semata namun seorang anak juga membutuhkan perlindungan orang tuanya dalam proses tumbuh kembangnya. Tidak jarang orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar akan mempunyai tingkat kekerasan pada anak yang lebih tinggi pula, dibandingkan tindakan kekerasan pada anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya bersumber dari lingkungan luar, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melekat pada diri anak itu sendiri. Misalnya, anak yang mengalami gangguan perkembangan, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan perilaku, atau memiliki kepribadian yang menyimpang, sering kali lebih rentan terhadap perlakuan salah. Selain itu, anak yang kelahirannya tidak dikehendaki kerap menjadi korban penelantaran karena orang tua berusaha menutupi aib dan enggan memikul tanggung jawab. Di sisi lain, faktor internal orang tua juga turut berperan. Kekerasan yang mereka lakukan bisa jadi merupakan pola berulang, yakni akibat pengalaman buruk saat masa kecil ketika mereka sendiri diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Kondisi sosial yang penuh tekanan juga dapat menimbulkan stres, sehingga meningkatkan risiko kekerasan dalam keluarga dan melemahkan kemampuan orang tua untuk merawat anak dengan baik. Lebih jauh, ketidakmatangan emosional—seperti sifat kekanak-kanakan, emosi yang tidak stabil, atau pernikahan pada usia dini—sering kali membuat orang tua belum siap memikul tanggung jawab besar dalam mengasuh anak.

Kekerasan pada anak dapat dipicu oleh berbagai faktor eksternal, di antaranya status sosial ekonomi, isolasi sosial, lingkungan, media massa, dan pendidikan. Anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah lebih rentan mengalami kekerasan karena tekanan finansial sering menimbulkan stres berkepanjangan pada orang tua, sehingga mereka menjadi lebih sensitif dan mudah marah. Selain itu, isolasi sosial atau kurangnya interaksi dengan masyarakat membuat orang tua gagal menyesuaikan perilaku dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Lingkungan yang buruk, adanya sejarah penelantaran anak, serta tingginya tingkat kriminalitas juga memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan dalam keluarga. Media massa turut berpengaruh karena sering menampilkan berita atau tayangan tentang kekerasan, kejahatan, dan pembunuhan yang dapat ditiru serta membentuk pola perilaku menyimpang. Faktor pendidikan pun tidak kalah penting, sebab krisis kepercayaan terhadap arti penting sekolah, khususnya di kalangan masyarakat miskin, kerap membuat anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak baik secara formal maupun informal, sehingga meningkatkan risiko penelantaran dan kekerasan.

²¹ Nafisah Azzahra, “Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)” (2019).

²² Nandang Mulyana, dkk, “Penanganan Anak Korban Kekerasan.” *AL-IZZAH: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13: 1 (Mei 2018).

Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Kuningan dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Situasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kab. Kuningan terus meningkat dan semakin meluas. Kasusnya pun semakin beragam dan kompleks, tidak hanya KDRT dan penelantaran melainkan juga kasus-kasus yang sebelumnya tidak teridentifikasi seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, bullying, dan lain sebagainya.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut kesiapan kemampuan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak serta lembaga layanan dalam melindungi dan memenuhi hak korban. Kesiapan ini harus mempertimbangkan kebutuhan khusus bagi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan anak dalam situasi bencana dalam konflik sosial, perempuan dan anak disabilitas, perempuan lansia, perempuan dan anak dengan HIV AIDS dan perempuan kepala keluarga.

Kedudukan UPTD PPA Kabupaten Kuningan secara khusus sangat penting dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Tindak kekerasan terhadap anak masih mendominasi di Kabupaten Kuningan. Seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, anak berhadapan dengan hukum, bullying dan lain sebagainya. Selanjutnya tindakan tersebut juga bisa memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korban itu sendiri, seperti trauma, psikis nya terganggu, anak menjadi pendiam, susah bersosialisasi, ketakutan bahkan sampai mogok sekolah.

Maka untuk mencegah sekaligus menangani kasus tersebut, dibutuhkan peran serta dari lembaga yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai tumpuan bagi masyarakat yang keluarganya mengalami tindak kekerasan terhadap anak.

UPTD PPA memiliki tugas dan fungsi yang sama-sama untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah: "Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya".²³

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka Peran UPTD PPA Kabupaten Kuningan dalam melakukan perlindungan anak korban tindak kekerasan terhadap anak adalah untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. UPTD PPA juga berperan untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi, seperti mendapatkan keadilan atas kasus yang menyimpannya,

²³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban.²⁴ Adapun yang menjadi fungsi UPTD PPA yaitu sebagai pusat pelayanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang mudah dijangkau dan aman, bekerjasama dengan Mitra Kerja Peduli Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

UPTD PPA Kabupaten Kuningan memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan perannya dalam pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dengan mendampingi dan menangani korban dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. Namun dalam menjalankan peran tersebut UPTD mengalami beberapa kendala dalam memberikan layanan terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, seperti alat transportasi yang hanya baru tersedia satu unit mobil untuk korban. Sehingga jika ada kasus yang berbeda di wilayah lain akan menjadi kendala dalam menjangkau keberadaan korban dan kebutuhan lainnya, selain itu permasalahan lainnya yaitu terkait anggaran UPTD yang terbatas.

Faktor dan Hambatan dalam Penanganan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Kuningan

Kekerasan anak adalah tindakan atau perilaku yang sangat merugikan, menyakiti, atau membahayakan anak-anak secara fisik, emosional, atau seksual. Hal ini bisa terjadi dilingkungan rumah, sekolah ataupun tempat umum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di UPTD PPA Kab. Kuningan terdapat beberapa faktor meningkatnya kekerasan terhadap anak diantaranya:

1. Faktor Keluarga

Faktor keluarga memang sering menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk belajar, berkembang, dan membangun hubungan sosial serta nilai-nilai kehidupan. Anak bukan hanya perlu perlindungan dari orang tua semata namun juga anak membutuhkan kasih sayang dalam tumbuh kembangnya.

2. Faktor Lingkungan Luar

Faktor lingkungan juga mempengaruhi tindakan kekerasan verbal pada anak. Lingkungan merupakan faktor yang datangnya dari luar (ekstern) yang mempengaruhi tindakan kekerasan verbal pada anak. Lingkungan seperti orang-orang di lingkungan sekitar yang bicara dengan kata-kata kotor, memiliki kebiasaan berbicara dengan nada keras, merupakan tipe orang yang kasar, dan perkembangan informasi melalui tayangan televisi berperan dalam memberikan contoh pada orang tua untuk melakukan kekerasan pada anaknya.²⁵

3. Pendidikan

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Raissa Masning N., S.Sos selaku Pekerja Sosial Pertama UPTD PPA Kabupaten Kuningan.

²⁵ Novita Sari, Meri Neherta, dan Lili Fajria "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang", *JURNAL NERS* 7: 2 (2023), 894-900.

Faktor pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kekerasan anak. Pendidikan yang baik dapat membantu mengurangi kekerasan dengan mengajarkan nilai-nilai seperti empati, resolusi konflik yang sehat, dan komunikasi yang efektif. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan cara-cara untuk mencegah kekerasan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kekerasan anak. Dengan memberikan pendidikan yang baik tentang cara mengelola emosi, konflik, dan komunikasi yang sehat, anak-anak dapat belajar bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan.

4. Faktor Agama

Faktor agama dapat memiliki pengaruh kompleks terhadap kekerasan anak. Di satu sisi, ajaran agama seringkali menekankan nilai-nilai seperti kasih sayang, pengampunan, dan penghormatan terhadap sesama, yang dapat mengurangi kekerasan. Namun, di sisi lain, terdapat kasus di mana interpretasi agama yang ekstrem atau penyalahgunaan agama dapat membenarkan atau bahkan mendorong kekerasan terhadap anak, seperti dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan gender yang dijustifikasi oleh keyakinan agama tertentu.

5. Faktor Sosial budaya

Faktor sosial budaya memainkan peran penting dalam kasus kekerasan anak. Di beberapa budaya, pola patriarki atau hierarki yang kuat dapat memperkuat perilaku kekerasan terhadap anak. Norma sosial yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak juga dapat memperburuk situasi. Selain itu, stigma terhadap melaporkan kekerasan dalam rumah tangga atau kurangnya akses terhadap layanan perlindungan anak juga dapat mempengaruhi penanganan kasus kekerasan anak. Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor sosial budaya ini penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan anak.

6. Faktor Sosial Media

Faktor media sosial sangat memengaruhi kasus kekerasan anak secara signifikan. Konten yang mengandung kekerasan atau menyebarkan budaya kekerasan dapat mempengaruhi perilaku anak, baik sebagai korban maupun pelaku kekerasan. Selain itu, media sosial juga dapat memfasilitasi penyebaran informasi palsu atau berbahaya yang memperburuk situasi kekerasan anak. Selain itu, tekanan sosial dan bullying online juga dapat menjadi faktor yang memperburuk kondisi kekerasan terhadap anak.

Anak yang menjadi korban kekerasan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan penanganan dari berbagai pihak. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar strategi yang dilakukan berjalan secara baik dan komprehensif.

Dalam melakukan penanganan kepada korban kekerasan anak, UPTD PPA Kabupten Kuningan memiliki beberapa hambatan, diantaranya yaitu :

1. Anggaran yang terbatas
2. Sumber daya masyarakat (SDM) yang kurang baik

3. Pemahaman yang tidak satu
4. Korban (klien) sulit ditangani atau tidak terbuka
5. Akses yang cukup jauh dan terpencil
6. Keluarga korban tidak bisa diajak kerja sama dan ragu-ragu dikarenakan merasa bahwa anak yang mengalami kekerasan dianggap sebagai aib.

Kekerasan anak akan membawa dampak yang sangat buruk dan merugikan bagi korban baik secara fisik maupun emosional. Menurut hasil penelitian penulis dampak yang akan terjadi pada korban adalah :

1. Trauma yang mendalam
2. Anak menjadi pendiam
3. Anak susah bersosialisasi
4. Anak akan merasa ketakutan
5. Rendahnya harga diri
6. Gangguan kesehatan mental
7. Kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat

Tinjauan Fiqh Siyasah (Maslahah Mursalah) terhadap Perlindungan Anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuningan

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁶ Sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara” (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara” mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).

Menurut Suyuthi Pulungan,²⁷ mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalah yang berarti manfaat, dan mursalah yang berarti lepas. Jadi masalah mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap manfaat namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak perkara tersebut.²⁸ Masalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Masalah dalam arti lain yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti keuntungan (kesenangan atau menolak kerusakan).²⁹ Dapat disimpulkan bahwa masalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena

²⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang: 2003), 591.

²⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 22-23.

²⁸ Satria Effendi and M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

²⁹ Totok Jumarto and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2005), 157.

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum.

Ditinjau dalam fiqh siyasah, pelaksanaan perlindungan anak di UPTD PPA Kabupaten Kuningan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan islam. Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Maslahah mursalah pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Aspek masalah mursalah tersebut jika diterapkan terhadap perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tidak menggunakan pendekatan normatif sebagaimana yang terjadi pada umumnya akan tetapi yang digunakan adalah hak-hak korban untuk diutamakan dalam penanganannya.

Adanya peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mana didalam peraturan tersebut sudah jelas mengatur tentang bagaimana kewajiban dan tanggung jawab keluarga terhadap anak, batasan-batasan anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta peran masyarakat. Dalam peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, peraturan yang dibuat untuk kebaikan dan kemaslahatan supaya menjamin anak korban tindak kekerasan. Dalam peraturan tersebut dikatakan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Islam juga mengajarkan untuk selalu berbuat baik sesuai dengan yang ada pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya berlaku adil, penyayang dan berbuat baik kepada setiap manusia tanpa memandang agama, suku atau lainnya.

1. Islam mengajarkan nilai-nilai kejujuran yang tercantum dalam Q.S At-Taubah ayat 119.
2. Saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 2.
3. Islam juga mengajarkan untuk memuliakan terhadap wanita yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 19.

Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus pelanggaran norma hukum, agama, dan sosial yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Kasus kekerasan anak di Kabupaten Kuningan menunjukkan tren peningkatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal (keluarga, kondisi anak,

stres, dan ketidakmatangan emosional orang tua) maupun eksternal (status sosial ekonomi, isolasi sosial, lingkungan, media massa, pendidikan, agama, sosial budaya, dan media sosial). Kondisi ini menegaskan pentingnya perlindungan anak yang komprehensif, baik melalui instrumen yuridis maupun non-yuridis.

Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kuningan sangat strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan anak. UPTD PPA berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan pendampingan hukum, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta minimnya sumber daya manusia, yang mengurangi efektivitas penanganan kasus.

Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah melalui konsep masalah mursalah, upaya perlindungan anak yang dilakukan UPTD PPA sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak hadir sebagai wujud konkret implementasi hukum nasional dan internasional dalam konteks lokal, sekaligus menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hak-hak anak. Dengan demikian, optimalisasi perlindungan anak di Kabupaten Kuningan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, serta aparat penegak hukum agar tercipta generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, sejahtera, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- A. M., Yusuf. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Nuansa Cendikia, 2006), 49.
- Andrisman, Tri. "Hukum Peradilan Anak" 2013.
- Azzahra, Nafisah. "Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)" 2019.
- Effendi, Satria. and M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017, 135.
- Fitria Syahputri, Nita. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana Studi Di Pengadilan Negeri Semarang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2018.
- Hasil wawancara dengan Ibu Raissa Masning N., S.Sos selaku Pekerja Sosial Pertama UPTD PPA Kabupaten Kuningan.
- Herlina, Apong. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*. Jakarta: UNICEF, 2004, 182.
- Hernida, Julia. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa Cendikia, 2006, 50.
- Jumarto, Totok. and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Hamzah, 2005, 157.

- Merdeka Sirait, Ariest. *Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia. Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinka* Disunting oleh Maskun Iskandar Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo, 2000, 50.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, 3.
- Mulyana, Nandang. dkk, "Penanganan Anak Korban Kekerasan." *AL-IZZAH: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13: 1 (Mei 2018).
- Oktoaria Lestari, Aryati. "Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasa Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone)." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2020.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, 22-23.
- Purnama Alam, Cecep. "Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing (Studi Kasus Pembunuhan Terduga Teroris Siyono Oleh Densus 88)". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Putri, Lusiana. "Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasa" 2021.
- Rakyat, Mimbar. "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Tapi Anggaran Perlindungan Anak 2021 Ditiadakan", 16 february 2021. <https://www.mimbar-rakyat.com/detail/kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-tapi-anggaran-perlindungan-anak-2021-ditiadakan/> Diakses 27 november 2023.
- Sari, Novita. Meri Neherta, dan Lili Fajria "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang", *JURNAL NERS* 7: 2 (2023), 894-900.
- Sitompul, Almaidha. "Data Statistik Kasus Perundungan di Sekolah dari 2019-2023", 26 May 2023. <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia> Diakses 27 November 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang: 2003, 591.
- Ubaedillah, A. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* Jakarta: Prenamedia Grub, 2016, 165.
- Umar Hidayat, Fajrul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Upt P2tp2a Provinsi Riau)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Yunisah, Sandra. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.